

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN
Nomor : 27- K / PM.III-14 / AD / VII / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FILOMINO DA SILVA.
Pangkat/Nrp : Serda / 3930393670872.
J a b a t a n : Baintel Tim 3/A I BKI-A.
K e s a t u a n : Deninteldam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Ermera, 3 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Asrama Wisma Bayu Deninteldam IX/Udayana Jl. Kubu Anyar No. 60 Ds Tuban Kec. Kuta Kab. Badung Bali.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-16/A-09/IV/2015 tanggal 20 April 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 355 / VI / 2015 tanggal 30 Juni 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /27 / VII /2015 tanggal 10 Juli 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 27 / PM III-14 / AD / VII /2015 tanggal 10 Juli 2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/27/PM III-14/AD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /27/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Oktober 2014 bukti penyerahan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dari Sdr. Muhammad Hatta kepada Serda Filomino Da Silva.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Serda Filomino Da Silva tanggal 20 Nopember 2014 untuk mengembalikan uang secara utuh.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2015 yang isinya kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Sdri. Nurmasitah/Sdr. Muhammad Hatta dari Serda Filomino Da Silva untuk mengembalikan uang pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang di sampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 29 Oktober 2015, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa perkenankanlah selaku Penasehat Hukum untuk menguji apakah tuntutan Oditur Militer menerapkan Pasal 378 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sebagaimana tersebut di atas, maka Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dapat membuktikan apakah tuntutan Oditur Militer telah terpenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”.

Terdiri dari unsur-unsur delik :

- Unsur ke-1 : “Barang siapa”.
- Unsur ke-2 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.
- Unsur ke-3 : Secara melawan hukum”.
- Unsur ke-4 : “Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”.

Dengan dasar tersebut di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan dan teori hukum, Penasehat Hukum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan oleh Oditur Militer. Untuk lebih jelasnya akan dicoba uraikan unsur-unsur delik sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”.

Bahwa maksud “barangsiapa” disini adalah subyek. Terkait subyek (Filomino Da Silva) tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Hal ini telah jelas terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Dalam keterangan Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) bahwa akhir bulan September 2014 Sdr. Muhammad Hatta menawarkan kepada Saksi-2 untuk mendaftarkan anak Saksi-2 masuk Secaba PK, di mana Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) mengatakan kepada Saksi-2 “sanggup tidak menyediakan uang Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), Saksi-2 bilang “tidak sanggup”. Namun akhirnya Saksi-1 menawarkan harga sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi-2 menyanggupinya.
2. Dalam keterangan Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) dan pada saat test Pantukhir anak Saksi-2 dinyatakan tidak lulus, kemudian pada akhir Oktober 2014 Saksi-2 menemui Saksi-1 untuk meminta uangnya kembali.
3. Bahwa dalam persidangan Saksi-2 menyampaikan sesungguhnya dirinya merupakan korban dan ditipu oleh Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta).

Hal ini jelas bahwa subyek yang menawarkan kepada Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) adalah Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta), sedangkan pada saat terjadinya kesepakatan harga antara Saksi-2 dengan Saksi-1, Saksi tidak pernah bertatap muka, bertemu dan bahkan tidak tahu dengan Terdakwa.

Selain itu, dalam laporan polisi Nomor : LP-05/A-05/III/2015/Idik, Filomino Da Silva (Terdakwa) serta korban adalah Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah). Terkait keterangan Saksi-2 tersebut di atas jelas terungkap bahwa yang seharusnya dilaporkan oleh Saksi-2 ke polisi adalah Saksi-1 karena telah melakukan penipuan terhadap Saksi-2 bukan Serda Filomino Da Silva (Terdakwa). Karena yang melakukan penipuan adalah Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) bukan Terdakwa. Hal ini telah diperkuat dengan keterangan Saksi-2 yang mengatakan bahwa Saksi-2 telah ditipu oleh Saksi-1.

Hal yang perlu diperhatikan mengenai siapa yang harus melapor terkait masalah penipuan ini. Menurut Penasehat Hukum Terdakwa yang berhak melapor adalah pihak yang dirugikan (Dhi.Korban) yaitu Saksi-2. Dalam perkara ini yang dirugikan adalah Saksi-2 yang telah menyerahkan uang kepada Saksi-1 agar Saksi-3 (Sdr. Karmansyah) masuk menjadi anggota TNI. Yang menjadi pertanyaan mengapa Saksi-1 yang harus melapor ke polisi, bukan Saksi-2 yang merupakan pihak yang dirugikan. Kejanggalan ini diperkuat dalam surat Tuntutan Oditur Militer bahwa yang melaporkan adalah Saksi-2, padahal jelas dalam laporan polisi yang melaporkan ada Saksi-1.

Sehingga kenyataan yang demikian membawa pada konsekuensi logis terkait pembuktian “unsur subyek” tidak terpenuhi secara meyakinkan.

Unsur ke-1 : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

“Dengan maksud” adalah pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut MVT yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Dalam hal ini jelas terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Dalam keterangan Saksi-2 (sdri. Nurmasitah) bahwa akhir bulan September 2014 Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) menawarkan kepada Saksi-2 untuk mendaftarkan anak Saksi-2 masuk Secaba PK, di mana Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 “sanggup tidak menyediakan uang Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), Saksi-2 bilang “tidak sanggup”, namun akhirnya Saksi-1 menawarkan harga sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi-2 menyanggupinya.
2. Dalam keterangan Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) dan pada saat test Pantukhir

anak Saksi-2 dinyatakan tidak lulus, kemudian pada akhir Oktober 2014 Saksi-2 menemui Saksi-1 untuk meminta uangnya kembali.

3. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) mengatakan bahwa dirinya telah ditipu dan merupakan korban oleh Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta).

Dalam hal tersebut di atas jelas bahwa Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) yang menghendaki perbuatan dan tindakan yang dilakukan dengan menawarkan kepada Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) untuk mendaftarkan anak Saksi-2 masuk Secaba PK serta benar bahwa kesalahan ada pada Saksi-1 yang diperkuat dengan keterangan Saksi-2 yang mengatakan Saksi-2 telah ditipu dan merupakan korban dari Saksi-1, namun Saksi-1 memutar balikkan fakta seolah-olah Terdakwa yang melakukan penipuan. Padahal pada saat Saksi-1 menawarkan kepada Saksi-2 untuk mendaftarkan anak Saksi-2 masuk Secaba PK, Saksi-2 tidak pernah tahu dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa. Meskipun uang yang diterima oleh Saksi-1 diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi yang menghendaki perbuatan dan tindakan tersebut adalah Saksi-1.

Sehingga kenyataan yang demikian membawa pada konsekuensi logis terkait pembuktian unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tidak terpenuhi secara meyakinkan.

Unsur ke-3 : “Secara melawan hukum”.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti di pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Mvt bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan meninsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Dalam fakta-fakta persidangan telah terungkap sebagai berikut :

1. Dalam keterangan Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) bahwa akhir bulan September 2014 Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) menawarkan kepada Saksi-2 untuk mendaftarkan anak Saksi-2 masuk Secaba PK, di mana Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 “sanggup tidak menyediakan uang Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), Saksi-2 bilang “tidak sanggup”, namun akhirnya Saksi-1 menawarkan harga sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi-2 menyanggupinya.

2. Dalam keterangan Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) dan pada saat test Pantukhir anak Saksi-2 dinyatakan tidak lulus, kemudian pada akhir Oktober 2014 Saksi-2 menemui Saksi-1 untuk meminta uangnya kembali.

3. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menyebutkan nama Terdakwa sebagai subjek yang akan membantu anaknya untuk mengikuti test seleksi masuk TNI-AD, tetapi Saksi-1 hanya menyampaikan ada tentara yang dapat membantu masuk TNI.

4. Bahwa Saksi-2 mengatakan bahwa dirinya telah ditipu dan merupakan korban dari Saksi-1.

5. Bahwa Saksi-1 menyampaikan ada bukti penyetoran uang berupa kwitansi, yang pertama adalah kwitansi penyetoran uang dari Saksi-2 kepada Saksi-1 dengan tertulis dalam kwitansi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian yang kedua yaitu kwitansi penyetoran dari Saksi-1 kepada Terdakwa dengan tertulis dalam kwitansi sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Sesuai dengan fakta-fakta di atas jelas bahwa pertama, yang menawarkan Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) untuk mendaftarkan anaknya adalah Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta), bukan Terdakwa. Artinya bahwa kehendak dan tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ada pada Saksi-1, karena pada saat itu Saksi-2 tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, yang Saksi-2 tahu hanya Saksi-1 yang menawarkan anaknya untuk masuk anggota TNI-AD.

Kedua, pada saat Saksi-3 (Sdr. Karmansyah) dinyatakan gugur di Pantokhir dan dinyatakan tidak lulus, Saksi-2 menemui Saksi-1 untuk meminta uangnya kembali. Kalau memang Saksi-2 merasa ditipu oleh Terdakwa, seharusnya Saksi-2 menemui Terdakwa untuk meminta uangnya kembali. Sehingga jelas bahwa kehendak dan tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ada pada Saksi-1. Hal ini diperkuat dengan pengakuan Saksi-2 bahwa dirinya telah ditipu dan merupakan korban dari Saksi-1.

Ketiga, pada saat penerimaan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terdapat bukti penyetoran berupa kwitansi dari Saksi-2 kepada Saksi-1 sebagai penerima saat itu.

Sehingga kenyataan yang demikian membawa pada konsekuensi lagi terkait pembuktian unsur "secara melawan hukum" tidak terpenuhi secara meyakinkan.

Unsur ke-4 : "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi

keterangan itu, padahal tidak lain dari kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan.

Yang dimaksud dengan “menyerahkan barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi.

Sesuai dengan keterangan Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) yang terungkap dalam persidangan bahwa pada akhir bulan September 2014 Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) menawarkan kepada Saksi-2 untuk mendaftarkan anak Saksi-2 masuk Secaba PK, di mana Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 “sanggup tidak menyediakan uang Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)” Saksi-2 bilang “tidak sanggup”, namun akhirnya Saksi-1 menawarkan harga sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi-2 menyanggupinya. Akibat tindakan Saksi-1 yang telah menimbulkan kepercayaan dan rangkaian kebohongan kepada Saksi-2itulah, sehingga Saksi-2 tergerak hati nuraninya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-1. Berarti bahwa tindakan yang menimbulkan kepercayaan dan rangkaian kebohongan terhadap orang lain dilakukan oleh Saksi-1, bukan oleh Terdakwa.

Sehingga kenyataan yang demikian membawa pada konsekuensi logis terkait pembuktian unsur “dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, tidak terpenuhi secara meyakinkan.

Atas dasar uraian yang kami ungkapkan di atas, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Tuntutan Oditur Militer tidak dapat dibuktikan. Selain itu dalam sistem Pembuktian Hukum Pidana, apabila salah satu unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan maka perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana dan Penasehat Hukum berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena unsur dalam delik ini tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya tidak dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana dari rumusan Delik yang dimaksud dalam persidangan di mana salah satu unsur tidak terpenuhi sebagaimana amanat undang-undang maka dengan kerendahan hati Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan :

- a. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seraya :

- b. Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (Vrijspraak).
- c. Menyatakan menurut hukum, merehabilitasi Harkat, Martabat dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono).

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis tanggal 5 Nopember 2015, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Setelah mempelajari pembelaan (pledoi) yang diucapkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, pada intinya Pansehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Oditur Militer tidak dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal 378 KUHP, dan penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim :

- a. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan membebaskan Terdakwa.
- b. Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum.
- c. Menyatakan menurut hukum, merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Selanjutnya Oditur Militer akan menanggapi Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagai brikut :

- Bahwa semua fakta yuridis yang telah terungkap di persidangan, melalui alat bukti yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah merupakan perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa sendiri telah mengakui memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk dirinya sendiri, dari Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) melalui Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) dan Saksi-1 menerima uang Saksi-2 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa kwitansi tertanggal 17 Oktober 2014.

- Bahwa benar penyerahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-2 kepada Terdakwa melalui Saksi-1 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Wisma Bayu Deninteldam IX/Udayana jalan Kubu Anyar No. 60 Desa Tuban Kec. Kuta Kab. Badung Bali bertujuan agar anaknya yaitu Saksi-3 lulus mengikuti test Secaba TNI-AD tahun 2014 setelah terlebih dahulu Terdakwa memberikan kepastian serta memberikan janji-janji palsu

kepada Saksi-2 bahwa anak Saksi-2 pasti lulus serta menggunakan baju hijau (tentara).

- Bahwa benar pada pelaksanaan test penerimaan Caba PK 2014 di Ajendam IX/Udayana tidak dipungut biaya/uang dan Saksi-3 (Sdr. Karmansyah) tidak pernah mendapat bimbingan maupun latihan dari Terdakwa maupun pihak lain, melainkan Saksi-3 hanya melaksanakan latihan sendiri tanpa adanya panduan dari Terdakwa, sehingga dengan perbuatan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 adalah merupakan tipu daya Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan memberikan janji-janji palsu kepada Saksi-2 bisa meluluskan Saksi-3 sehingga bisa menjadi anggota TNI-AD sehingga Saksi-2 merasa yakin kepada Terdakwa dan Saksi-2 mau menyerahkan uangnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Mengenai fakta yuridis yang lain yang mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, seperti yang tercantum dalam dakwaan dan telah terurai secara lengkap dalam Tuntutan, Oditur Militer tidak akan menguraikannya lagi.

Untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, walau telah kita simak pada persidangan terdahulu adanya ketidaksinkronan, kontradiktif antara pengakuan Terdakwa yang mengakui perbuatan yang telah dilakukan dengan pembelaan Penasehat Hukum yang menolak Dakwaan Oditur Militer, namun demi tegaknya Hukum Oditur Militer akan ajukan beberapa hal sebagai berikut :

1. HR 24 Juli 1928

Penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidaklah perlu bahwa penyerahan dilakukan kepada pelaku sendiri.

2. HR 8 Maret 1926

Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika nataranya pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.

3. HR 19 Januari 1942.

Untuk dapat diterima adanya suatu rangkaian kebohongan tidaklah perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhannya adalah tidak benar.

Sehubungan dengan uraian di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa Pledoi (Pembelaan) yang diucapkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan serta tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam hal pembuktian dan penerapan hukum, Oditur Militer berkeyakinan bahwa apa yang Oditur Militer tuduhkan kepada Terdakwa adalah benar dan sah serta meyakinkan.

Oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutan Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh Pledoi (pembelaan) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada tuntutannya semua serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak keberatan-keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa.

4. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sehubungan dengan Replik dari Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tetap tidak mampu menggoyahkan pembelaan yang disampaikan di persidangan. Dalam hal ini Penasehat Hukum Terdakwa bukan tidak mengakui, namun dalam menemukan kebenaran materil dan keadilan bagi Terdakwa tentunya harus membuktikan unsur-unsur pidana yang didakwakan. Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa membuktikan unsur-unsur tersebut secara detail dan pastinya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Dalam Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer akan dijawab sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Replik yang disampaikan Oditur Militer hal. 2 angka 1 yang pada intinya bahwa Terdakwa sendiri yang telah mengakui memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk dirinya sendiri, dari Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) melalui Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) dan Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) menerima uang Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Penasehat Hukum Terdakwa bukan tidak mengakui bahwa uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa, namun perlu dilihat dan diteliti kembali pada unsur ke-2 “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” jelas bahwa kesengajaan ada pada Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) yang telah menawarkan kepada Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah). Jika itu tidak dilakukan oleh Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) tentunya tidak akan pernah terjadi perkara ini. Sehingga Penasehat Hukum Terdakwa yakin bahwa kehendak dan kesengajaan tidak hanya ada pada diri Terdakwa, tetapi juga pada Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta).

2. Bahwa dalam Replik yang disampaikan Oditur Militer hal.2 angka 2 yang pada intinya menyebutkan “bahwa benar penyerahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) kepada Terdakwa melalui Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) yang bertujuan agar anaknya yaitu Saksi-3 (Sdr. Karmansyah) lulus mengikuti test Secaba TNI-AD setelah terlebih dahulu Terdakwa memberikan kepastian serta memberikan janji-janji palsu kepada Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) bahwa anak Saksi-2 (Sdr. Nurmasitah) pasti lulus serta menggunakan baju hijau (tentara). Penasehat Hukum Terdakwa akan mengajak berfikir logis, bagaimana mungkin Terdakwa memberikan kepastian dan memberikan janji-janji palsu/rangkaian kebohongan kepada Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) pada saat menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta

rupiah) kepada Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta), sedangkan pada saat pertemuan antara Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) dengan Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) tersebut, Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) tidak mau memberitahu siapa sebenarnya tentara yang akan membantu Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) untuk memasukkan anaknya menjadi TNI-AD. Artinya bahwa terjadinya penyerahan uang oleh Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) kepada Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) tentunya ada iming-iming atau janji-janji yang dilontarkan oleh Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta), Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) mau mengeluarkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Hal ini telah dijawab sendiri dalam Replik Oditur Militer yang intinya bahwa adanya suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Hal ini berarti bahwa Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) merupakan subyek yang melakukan rangkaian kebohongan tersebut.

3. Bahwa dalam Replik yang disampaikan Oditur Militer hal-2 angka 3 yang pada intinya menyebutkan "bahwa Saksi-3 (Sdr. Karmansyah) tidak pernah mendapatkan bimbingan maupun latihan dari Terdakwa maupun pihak lain, melainkan Saksi-3 hanya melaksanakan latihan sendiri, sehingga dengan perbuatan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi 2 merupakan tipu daya Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan memberikan janji-janji palsu kepada Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) bisa meluluskan Saksi-3 (Sdr. Karmansyah) sehingga bisa menjadi anggota TNI-AD sehingga Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) merasa yakin kepada Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) mau menyerahkan uangnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Dalam perkara ini, keyakinan Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) kepada Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) lah sehingga Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) mau menyerahkan uangnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Hal ini dikarenakan Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) yang menyampaikan bahwa dirinya mempunyai teman tentara yang akan memasukkan anaknya Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) menjadi TNI-AD. Namun pada saat Saksi-2 (Sdri. Nurmasitah) menanyakan siapa tentara tersebut, Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) tidak mau memberitahu. Alasan Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) tidak mau memberitahukan siapa tentara itu, perlu dipertanyakan apa sebenarnya maksud dari Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) tersebut. Hal inilah yang Penasehat Hukum Terdakwa yakin bahwa kehendak dan kesengajaan tidak ada pada diri Terdakwa.

Sesuai dengan uraian di atas, Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Replik Oditur Militer secara tidak langsung menunjukkan pengakuan bahwa dalam perkara ini kesalahan sesungguhnya ada pada Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) dan tidak ada pada diri Terdakwa, sehingga Panasehat Hukum berdasarkan fakta-fakta dan alat-alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan memohon agar menolak Tuntutan dan Replik Oditur Militer dan Penasehat Hukum tetap pada permbelaan semula.

Sebelum Majelis Hakim memutus perkara ini, agar perlu diketahui bahwa dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa melampirkan perincian pencairan kredit (terlampir) sebagai itikad

baik Terdakwa untuk pengembalian uang kepada Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) yang telah digunakan oleh Terdakwa. Namun setelah Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) perihal pengembalian awal uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) tidak mau dan masih harus berkoordinasi dengan istri Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta). Untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan waktu kepada Terdakwa untuk menyelesaikan hal tersebut dengan Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta). Apabila kemudian Saksi-1 (Sdr. Muhamad Hatta) tidak mau menerima itikad baik dari Terdakwa tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menilai dan memutuskan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa dan memberikan kepastian hukum kepada Terdakwa serta memberikan pidana yang seingan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 27 / VII /2015 tanggal 10 Juli 2015 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun 2000 empat belas sampai dengan Maret tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di Asrama Wisma Bayu Deninteldam IX/Udayana Jl. Kubu Anyar No. 60 Desa Tuban Kec. Kuta Kab. Badung Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/ Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 743/Swy, tahun 1994 pindah tugas ke Yonif 744/Syb, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan di Deninteldam IX/ Udayana. Pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg. di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan kembali ke Deninteldam IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat terakhir Serda Nrp. 3930393670872.

b. Bahwa sekira bulan Agustus 2014 Sdr. Muhammad Hatta (Saksi-1) berkunjung ke rumah Terdakwa di Asrama Wisma Bayu Deninteldam IX/Udayana Jl. Kubu Anyar No. 60 Ds Tuban Kec. Kuta Kab. Badung Bali dengan tujuan silaturahmi. Pada saat di rumah Terdakwa, Saksi-I dan Terdakwa ngobrol kemudian dalam

obrolan tersebut Terdakwa berkata “ada nggak orang yang mau masuk tentara, biar saya yang urus”, Saksi-1 jawab “kebetulan ada, anak tetangga saya”, Terdakwa berkata “oya, bawa aja dulu ke sini biar saya periksa fisiknya”.Selanjutnya pada hari itu juga Saksi-1 mendatangi tetangganya yang bernama Sdri. Nurmasitah (Saksi-2) yang mempunyai anak bernama Sdr. Karmansyah (Saksi-3), akan mendaftar menjadi anggota TNI-AD, setelah Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa ada orang yang mau mengurus masuk menjadi anggota TNI-AD, maka Saksi-2 pun menginginkan anaknya diurus masuk menjadi anggota TNI-AD.

c. Bahwa keesokan harinya Saksi-1 mengajak Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa melakukan pengecekan fisik terhadap Saksi-3, Terdakwa mengatakan bahwa kaki Saksi-3 leter “O” lalu Terdakwa berkata “saya akan usahakan, daftar aja dulu” dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-2 selaku Ibu dari Saksi-3 dan menyampaikan bahwa ada orang yang bersedia mengurus Saksi-3 untuk masuk TNI-AD dengan syarat menyiapkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan mendengar penyampaian Saksi-1 tersebut maka Saksi-2 menyanggupinya. Beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi-2 dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa akan mengurus anak Saksi-2 masuk TNI-AD dan pasti lulus serta menggunakan baju hijau (tentara).

d. Bahwa setelah Saksi-2 menyanggupi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) guna kelulusan anaknya masuk TNI-AD, selanjutnya Saksi-2 memberikan uang kepada Saksi-1. Pada tanggal 17 Oktober 2014 uang tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Wisma Bayu Deninteldam IX/Udayana Jl. Kubu Anyar No. 60 Ds Tuban Kec. Kuta Kab. Badung Bali. Pada saat penyerahan uang tersebut Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), sedang sisanya lagi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) masih di bawa oleh Saksi-1, dan penyerahan uang tersebut telah dikuatkan dengan kwitansi tertanggal 17 Oktober 2014. Beberapa hari kemudian setelah menerima uang, Terdakwa menelpon Saksi-2 dan meyakinkan kepada Saksi-2 bahwa anak Saksi-2 pasti lulus dan menggunakan baju hijau (tentara).

e. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2014 Saksi-3 mengikuti test penerimaan Secaba TNI AD di Ajendam IX/Udayana, setelah melaksanakan beberapa tahapan seleksi, pada tanggal 25 Oktober 2015 Saksi-3 dinyatakan tidak lulus pada test Panthuir Pusat.

f Bahwa selama Saksi-3 mengikuti test seleksi calon PK tahun 2014, Saksi-3 tidak pernah mendapat bimbingan maupun latihan dari Terdakwa maupun pihak lain, melainkan Saksi-3 hanya melaksanakan latihan sendiri tanpa adanya panduan dari Terdakwa padahal Saksi-2 sebelumnya penyerahan uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-2 kepada Terdakwa, Terdakwa berjanji kepada Saksi-2 akan mengurus

anak Saksi-2 agar bisa masuk menjadi anggota TNI-AD dan Terdakwa memberikan kepastian kepada Saksi-2 bahwa anak Saksi-2 pasti lulus serta menggunakan baju hijau (tentara).

g. Bahwa mengetahui Saksi-3 tidak lulus pantohir pusat kemudian Saksi-2 menagih uang yang Saksi-2 berikan kepada Terdakwa melalui Saksi-1, namun saat itu Saksi-1 hanya memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) masih di bawa oleh Terdakwa. Setelah diminta berkali-kali oleh Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan uang Saksi-2 karena uang tersebut telah habis di pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan dipergunakan Terdakwa untuk membayar utang oleh istri Terdakwa, Terdakwa membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan uang Saksi-1 secara utuh tertanggal 13 Maret 2015 namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikannya.

h. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-2 merasa kecewa dan dirugikan oleh Terdakwa, yang tidak bisa membantu anak Saksi-2 menjadi anggota TNI-AD walaupun Saksi-2 sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa, ternyata uang yang Saksi-2 berikan kepada Terdakwa dipergunakan untuk keperluan lain oleh Terdakwa.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut dalam dakwaan alternative pertama yaitu pada bulan Agustus tahun 2000 empat belas sampai dengan bulan Maret tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di Asrama Wisma Bayu Deninteldam IX/Udayana Jl. Kubu Anyar No. 60 Ds Tuban Kec. Kuta Kab. Badung Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/ Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 743/Swy, tahun 1994 pindah tugas ke Yonif 744/Syb, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa dimutasikan di Deninteldam IX/Udayana. Pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan kembali ke Deninteldam IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat terakhir Serda Nrp. 3930393670872.

b. Bahwa sekira bulan Agustus 2014 Sdr. Muhammad Hatta (Saksi-1) berkunjung ke rumah Terdakwa di Asrama Wisma Bayu Deninteldam IX/Udayana Jl. Kubu Anyar No. 60 Ds Tuban Kec. Kuta Kab. Badung Bali dengan tujuan silaturahmi. Pada saat di rumah Terdakwa, Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol kemudian dalam obrolan tersebut Terdakwa berkata “ada nggak orang yang mau masuk tentara, biar saya yang urus”, Saksi-1 jawab “kebetulan ada, anak tetangga saya”, Terdakwa berkata “oya, bawa aja dulu ke sini biar saya periksa fisiknya”. Selanjutnya pada hari itu juga Saksi-1 mendatangi tetangganya yang bernama Sdri. Nurmasitah (Saksi-2) yang mempunyai anak bernama Sdr. Karmansyah (Saksi-3), akan mendaftar menjadi anggota TNI-AD, setelah Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa ada orang yang mau mengurus masuk menjadi anggota TNI-AD, maka Saksi-2 pun menginginkan anaknya di urus masuk menjadi anggota TNI-AD.

c. Bahwa keesokan harinya Saksi-1 mengajak Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa melakukan pengecekan fisik terhadap Saksi-3, Terdakwa mengatakan bahwa kaki Saksi-3 leter “O” lalu Terdakwa berkata “saya akan usahakan, daftar aja dulu” dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-2 selaku Ibu dari Saksi-3 dan menyampaikan bahwa ada orang yang bersedia mengurus Saksi-3 untuk masuk TNI-AD dengan syarat menyiapkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan mendengar penyampaian Saksi-1 tersebut maka Saksi-2 menyanggupinya. Beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi-2 dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa akan mengurus anak Saksi-2 masuk TNI-AD dan pasti lulus serta menggunakan baju hijau (tentara).

d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2014 Saksi-2 memberikan Saksi-1 uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut oleh Saksi-1 diserahkan kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Wisma Bayu Deninteldam IX/Udayana Jl. Kubu Anyar No. 60 Ds Tuban Kec. Kuta Kab. Badung Bali. Pada saat penyerahan uang tersebut Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), sedang sisanya lagi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) masih di bawa oleh Saksi-1, dan penyerahan uang tersebut telah dikuatkan dengan kwitansi tertanggal 17 Oktober 2014.

e. Bahwa kemudian pada akhir bulan Oktober 2014 Saksi-3 mengikuti test penerimaan Secaba TNI AD di Ajendam IX/Udayana, setelah melaksanakan beberapa tahapan seleksi, akhirnya Saksi-3 dinyatakan tidak lulus pada tes Pantukhir Pusat. Oleh karena anak Saksi-2 tidak lulus lalu Saksi-2 menagih uang yang Saksi-2 berikan kepada Terdakwa melalui Saksi-1, namun saat itu Saksi-2 hanya menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Saksi-1, sedangkan sisanya Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) masih di bawa oleh Terdakwa. Setelah diminta berkali-kali oleh Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan uang Saksi-2 karena uang tersebut telah habis di pergunakan untuk keperluan sehari-

hari dan dipergunakan Terdakwa untuk membayar utang oleh istri Terdakwa, Terdakwa membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan uang Saksi-1 secara utuh tertanggal 13 Maret 2015 namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikannya.

f. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-2 merasa kecewa dan dirugikan oleh Terdakwa, yang tidak bias membantu anak Saksi-2 menjadi anggota TNI-AD walaupun Saksi-2 sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa, ternyata uang yang Saksi-2 berikan kepada Terdakwa dipergunakan untuk keperluan lain oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan ini didampingi oleh Penasehat hukum atas nama Mayor Chk I Ketut Supariyadnya, SH, NRP 2920075230970 dkk 3 (tiga) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana Nomor : Sprin /219/IX/2015 tanggal 4 September 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya tertanggal 4 September 2015.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas isi surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Muhammad Hatta.
 Pekerjaan : Wiraswasta.
 Tempat/tanggal lahir : Bima, 21 Desember 1972.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Jl. Taman Sari Gang Dahlia No. 2 Br. Kelan Kel. Tuban Kec. Kuta Selatan Kab. Badung Bali (dulu) sekarang : Desa Tiha Rt.02 Rw.14 Kec. Belo Kab. Bima.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 di Timor-Timur saat Terdakwa menjadi sopir Ibu Kasrem, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tahun 2010 Saksi secara tidak sengaja ketemu dengan Terdakwa disebuah bengkel mobil di Daerah Tuban Bali,

setelah pertemuan tersebut persahabatan yang telah lama tidak ketemu berlanjut kembali.

3. Bahwa setelah pertemuan tersebut Saksi sering berkunjung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Deninteldam IX/Udayana Desa Tuban Kec. Kuta Kab. Badung dalam pertemuan tersebut bercerita tentang keluarga, pekerjaan masing-masing dan berbagai hal.

4. Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa sejak pertemuan di tahun 2010 sampai dengan kejadian perkara ini lebih dari 10 (sepuluh) kali.

5. Bahwa suatu ketika sekira bulan Agustus 2014 saat Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa dengan tujuan silaturahmi seperti biasanya, di saat ngobrol-ngobrol tersebut Terdakwa berkata “ada nggak orang yang mau masuk tentara, biar saya yang urus”, Saksi jawab “kebetulan ada, anak tetangga saya”, Terdakwa berkata oya, bawa saja dulu ke sini biar saya periksa fisiknya”.

6. Bahwa setelah Saksi pergi dari rumah Terdakwa kembali kerumahnya selanjutnya pada hari itu juga Saksi mendatangi tetangganya yang bernama Sdri. Nurmasitah yang kebetulan anaknya yang bernama Sdr. Karmansyah mau mendaftar menjadi anggota TNI-AD maka Saksi menyampaikan kepada Sdri. Nurmasitah ada orang yang mau membantu anaknya menjadi anggota TNI-AD dan Sdri. Nurmasitah pun menyanggupinya.

7. Bahwa keesokan harinya Saksi membawa Sdr. Karmansyah ke rumah Terdakwa untuk mengecek fisiknya dan saat itu Terdakwa mengatakan kakinya Sdr. Karmansyah leter “O”, kemudian Terdakwa juga mengatakan “saya akan usahakan, daftar aja dulu” dan Terdakwa meminta agar Saksi menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi Saksi meminta agar dikurangi akhirnya disepakati menjadi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lalu hal tersebut disampaikan Saksi kepada Sdri. Nurmasitah, selanjutnya Sdr. Karmansyah mendaftarkan diri ke Ajendam IX/Udayana untuk seleksi Secaba.

8. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Oktober 2014 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi sebagai uang muka lalu Saksi memintakan uang kepada Sdri. Nurmasitah dan Sdri. Nurmasitah menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi serta Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

9. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2014 Sdr. Karmansyah mengikuti seleksi penerimaan Secaba di Ajendam IX/Udayana, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lalu Saksi memintakan uang kepada Sdri. Nurmasitah dan Sdri. Nurmasitah menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi dan Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menerima semua uang tersebut melainkan Terdakwa menyerahkan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi untuk disimpan sebagai jaga-jaga dimana sewaktu-waktu diperlukan.

10. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Nopember 2014 Sdr. Karmansyah dinyatakan gugur pada test Pantukhir. Atas hal tersebut Sdri. Nurmasitah meminta uang dikembalikan, lalu Saksi meminta uang yang sudah diberikannya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikannya dan menyuruh Sdr. Karmansyah untuk tes masuk tentara melalui Tamtama itu pun gagal juga.

11. Bahwa akhirnya Sdri. Nurmasitah mendesak Saksi agar mengembalikan uang yang telah diberikannya kepada Saksi sejumlah keseluruhannya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) maka Saksi mengembalikannya kepada Sdri. Nurmasitah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) menunggu pelunasan dari Terdakwa yang telah Saksi berikan sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang masih dipegang oleh Terdakwa.

12. Setelah Saksi utarakan kepada Terdakwa tentang pengembalian uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa, maka Terdakwa sering berbelit – belit dan janji – janji yang tidak ditepati sampai dengan membuat surat perjanjian untuk mengembalikan sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 20 Nopember 2014 dan tanggal 9 Maret 2015.

13. Bahwa akibat desakan dari Sdri. Nurmasitah untuk pelunasan uangnya maka Saksi berusaha menghubungi Terdakwa untuk segera mengembalikan uang Sdri. Nurmasitah, namun Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dengan alasan yang berbelit-belit sampai dengan melewati batas waktu seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dalam surat pernyataannya dan akhirnya Saksi melaporkan permasalahan ini ke Denpom IX/3 Denpasar guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa Saksi atas kejadian ini telah menyerahkan rumahnya kepada Sdri. Nurmasitah dan telah dijual oleh Sdri. Nurmasitah seharga Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) yang beralamat di Jln. Taman Sari Gang Dahlia No.2 Br. Kelan Kel.Tuban Kec. Kuta Selatan Kab. Badung Bali.

15. Bahwa Saksi sekarang telah pindah dari Denpasar ke kampung halamannya di daerah Kab. Bima Nusa Tenggara Barat.

16. Bahwa Saksi berharap uang yang telah di berikannya kepada Terdakwa sejumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) agar dikembalikan oleh Terdakwa untuk menambah menjadi modal Saksi bertani di kampung.

17. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa di tipu oleh Terdakwa dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang menjadi contoh kepada masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut, sebagian besar dibenarkan oleh Terdakwa tetapi ada yang disangkal yaitu:

1. Terdakwa bertemu dengan Saksi hanya 3 (tiga) kali.

2. Penawaran awalnya masalah uang adalah datangnya dari Saksi yang menjanjikan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, untuk nomor 1 (satu) Saksi tetap pada keterangan semula, untuk sangkalan Terdakwa untuk nomor 2 (dua) Saksi membenarkannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nurmasitah.
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Tempat/tanggal lahir : Bima, 1 Mei 1973.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Jl. Taman Sari Gang Dahlia No. 2 Br. Kelan Kel Tuban Kec. Kuta Selatan Kab. Badung Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 11 Pebruari 2015 di rumah Sdr. Ruslan yang beralamat di jalan Taman Sari Gang Dahlia No. 2 Tuban yang satu kontrakan dengan Saksi namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada akhir bulan September 2014 Sdr. Muhammad Hatta menawarkan kepada Saksi untuk mendaftarkan anak Saksi yang bernama Sdr. Karmansyah untuk masuk Secaba PK TNI dengan biaya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan tawaran Sdr. Muhammad Hatta tersebut Saksi menyetujuinya.
3. Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi dan berjanji kepada Saksi bahwa anaknya pasti lulus dan menggunakan baju hijau dan mendengar hal tersebut Saksi sangat senang.
4. Bahwa pada tanggal 25 September 2014 anak Saksi mengikuti tes seleksi di Ajendam IX/Udayana, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2014 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 (Sdr. Muhammad Hatta) dan pada saat test panthoir anak Saksi dinyatakan tidak lulus.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian pada akhir Oktober 2014 Saksi menemui Saksi-1 (Sdr. Mohammad Hatta) untuk meminta uangnya dikembalikan lalu pada tanggal 8 Desember 2014 Saksi-1 (Sdr. Muhammad Hatta) mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) masih dipegang oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Ruslan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) secepat

mungkin tetapi setelah ditunggu-tunggu Terdakwa belum mengembalikan uangnya sampai dengan sekarang.

7. Bahwa selang beberapa bulan lamanya setelah Saksi-1 (Sdr.Muhammad Hatta) mengembalikan yang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut Saksi sering menagih sisanya kepada Saksi-1 (Sdr.Muhammad Hatta) dan akhirnya pada tanggal 10 April 2015 Saksi-1 (Sdr. Muhammad Hatta) menyerahkan rumah yang dikontraknya seluas $\frac{1}{2}$ are kepada Saksi sebagai pengganti uang yang belum dilunasi oleh Terdakwa.

8. Bahwa setelah pemberian rumah kontrakan tersebut Saksi telah menjual rumah tersebut seharga Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk membayar hutangnya.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan dan perbuatan Terdakwa tidak baik dilakukan oleh Terakwa sebagai seorang TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Karmansyah.
Pekerjaan	: Belum bekerja.
Tempat / Tanggal Lahir	: Bima, 7 Maret 1994.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat Tempat tinggal	: Jl. Taman Sari Gang Dahlia No. 2 Br. Kelan Kel. Tuban Kec. Kuta Selatan Kab. Badung Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 pada saat Saksi mengikuti test Secaba PK dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi sudah 2(dua) kali mengikuti test seleksi Caba PK yang pertama pada tahun 2013 dan gugur pada test kesehatan pertama dan yang kedua pada tahun 2014 gugur pada test panthoir pusat.

3. Bahwa adapun tahapan mengikuti test seleksi Caba PK tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Tahap pertama Saksi melaksanakan pendaftaran online melalui internet, selanjutnya melaksanakan pendaftaran secara manual di Ajendam IX/Udayana dan setelah selesai pendaftaran, selanjutnya pada bulan Oktober 2014 diberi nomer pendaftaran dari Ajendam IX/Udayana.

b. Tahap kedua pada bulan Oktober 2014 Saksi mengikuti seleksi administrasi di Ajendam IX/Udayana dan dinyatakan lulus.

c. Tahap ketiga masih pada bulan Oktober 2014 Saksi mengikuti test kesehatan pertama di Korem 163/WSA dan dinyatakan lulus.

d. Tahap keempat mengikuti test kesegaran jasmani di Korem 163/WSA dan dinyatakan lulus.

e. Tahap kelima mengikuti test mental Idiologi dan test wawancara yang dilaksanakan di Rindam IX/Udayana dan dinyatakan lulus.

f. Tahap keenam mengikuti test Psyko di Rindam IX/Udayana dan dinyatakan lulus.

g. Tahap ketujuh mengikuti test Keswa di Rindam IX/Udayana dan dinyatakan lulus.

h. Tahap kedelapan mengikuti test pra panthoir yang diadakan di Aula Makodam IX/Udayana dan dinyatakan lulus.

i. Tahap kesembilan mengikuti test panthoir daerah di Aula Ma Kodam IX/Udayana dan dinyatakan lulus.

j. Tahap kesepuluh pada tanggal 25 Oktober 2014 mengikuti test panthoir pusat di Aula Ma Kodam IX/Udayana dengan hasil tidak lulus.

4. Bahwa selama Saksi mengikuti test seleksi penerimaan Caba PK tahun 2014 tahap awal sampai test Panthoir pusat dinyatakan tidak lulus Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa salah seorang anggota Deninteldam IX/Udayana dan untuk meluluskan dalam setiap pelaksanaan tests membayar uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diberikan orang tua Saksi kepada Terdakwa melalui perantara Sdr. Muhammad Hatta dan selama mengikuti test seleksi Saksi tidak pernah sama sekali mengikuti semacam latihan maupun bimbingan dari pihak manapun dan Saksi hanya melaksanakan latihan sendiri tanpa ada panduan dari siapapun.

5. Bahwa setelah Saksi dinyatakan tidak lulus lalu Saksi pulang ke rumah dan menemui ibunya dan melaporkan kepada ibunya, lalu ibu Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dikembalikan, namun sampai saat ini Terdakwa hanya berjanji saja dan belum mengembalikan uang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Secata A Kubu Jati Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 743/SW tahun 1994 pindah tugas ke Yonif

744/Syb, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa ditugaskan di Deninteldam IX/Udayana. Selanjutnya di tahun 2010 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan kembali ke Deninteldam IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat terakhir Serda Nrp. 3930393670872.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 1994 di Timor-Timur saat Terdakwa berdinias di Timor-Timur, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tahun 2010 secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di sebuah bengkel mobil di Daerah Tuban Bali, setelah pertemuan tersebut persahabatan yang telah lama tidak ketemu berlanjut kembali.

4. Bahwa setelah pertemuan tersebut Saksi-1 sering berkunjung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Deninteldam IX/Udayana Ds.Tuban Kec. Kuta Kab. Badung dalam pertemuan tersebut bercerita tentang keluarga, pekerjaan masing-masing dan berbagai hal.

5. Bahwa Saksi-1 berkunjung ke rumah Terdakwa sejak pertemuan di tahun 2010 sampai dengan kejadian perkara ini lebih dari 10 (sepuluh) kali.

6. Bahwa suatu ketika sekira bulan Agustus 2014 saat Saksi-1 berkunjung ke rumah Terdakwa dengan tujuan silaturahmi seperti biasanya, di saat ngobrol-ngobrol tersebut Terdakwa berkata "ada nggak orang yang mau masuk tentara, biar saya yang urus", Saksi-1 jawab "kebetulan ada, anak tetangga saya", Terdakwa berkata oya, bawa saja dulu ke sini biar saya periksa fisiknya".

7. Bahwa sore harinya Saksi-1 datang bersama Saksi-3 ke rumah Terdakwa yang pada saat itu sudah mendaftar test, setelah diperhatikan oleh Terdakwa memang pada bagian kakinya kurang memenuhi syarat yaitu kakinya "O" dan saat itu Terdakwa belum memberikan kepastian serta Terdakwa menyuruh agar Saksi-3 untuk mengikuti test dulu serta Terdakwa berjanji akan mencari jalan. Dua hari kemudian Saksi-1 memberikan nomer test Saksi-3 kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta agar Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pada sore harinya Saksi-1 menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa.

9. Bahwa kemudian dua hari berikutnya Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dua hari berselang Saksi-1 kembali lagi memberikan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) hingga total uang yang diterima oleh Terdakwa berjumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

10. Bahwa sementara itu Saksi-3 terus menjalani test sekitar seminggu kemudian saat Saksi-3 akan menjalani test Psiko, Terdakwa dan Saksi-3 putus komunikasi, sehingga Terdakwa tidak bisa menghubungi Saksi-3 untuk mendapatkan nomor testnya, lalu Saksi-3 dinyatakan gugur di Psikologi karena tidak lulus maka uang

akan Terdakwa kembalikan namun Saksi-3 masih percaya kepada Terdakwa untuk mengusahakan test Secatam berikutnya.

11. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2014 Saksi-3 kembali ikut test Secata PK, dan masih meminta Terdakwa untuk membantu mengusahakan lulus. Kemudian Terdakwa menyanggupinya dan Saksi-3 meminta agar Terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa memberikan catatan dibawah kwitansi tersebut yang menyatakan bila Saksi-3 tidak lulus maka uang yang berjumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) akan kembali dengan utuh.

12. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengikuti test Secata PK, namun pada sekitar awal bulan Nopember 2014 Saksi-3 dinyatakan gugur lagi pada test Psikologi, lalu Saksi-1 meminta uang di kembalikan, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) karena uang tersebut sudah habis terpakai untuk belanja hidup sehari-hari dan dipakai bayar hutang oleh istri Terdakwa.

13. Bahwa sewaktu Saksi-3 mengikuti tahapan-tahapan tes tersebut Terdakwa tidak pernah membantu dalam hal administrasi maupun dalam pembinaan fisik terhadap Saksi-3.

14. Bahwa Saksi mengetahui dalam pengurusan seseorang menjadi anggota TNI tidak dipungut biaya atau gratis.

15. Bahwa Jabatan definitive Terdakwa di Skep atau Sprin satuan adalah Baintel Tim 3/A.1 KIA K dan Terdakwa tidak termasuk dalam tim seleksi Secata ataupun Secaba TNI-AD sehingga tidak ada kewenangan untuk meluluskan atau tidak meluluskan peserta test Secata maupun Secaba TNI-AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Oktober 2014 bukti penyerahan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dari Sdr. Muhammad Hatta kepada Serda Filomino Da Silva.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Serda Filomino Da Silva tanggal 20 Nopember 2014 untuk mengembalikan uang secara utuh.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2015 yang isinya kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Sdri. Nurmasitah/Sdr. Muhammad Hatta dari Serda Filomino Da Silva untuk mengembalikan uang pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Oktober 2014 bukti penyerahan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dari Sdr. Muhammad Hatta kepada Serda Filomino Da Silva. Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa Surat tersebut setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, diterangkan dan diakui oleh Terdakwa Serda Filomino Da Silva bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti yang menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa benar-benar telah menerima uang sejumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dari Saksi-1 Sdr. Muhammad Hatta yang akan dikembalikan secara utuh bila koordinasi awal terjadi apa-apa, hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini, ternyata berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Serda Filomino Da Silva tanggal 20 Nopember 2014 untuk mengembalikan uang secara utuh. Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa Surat tersebut setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, diterangkan dan diakui oleh Terdakwa Serda Filomino Da Silva bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang sejumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi-1 Sdr. Muhammad Hatta yang akan dikembalikan secara utuh hari Rabu Minggu depan, hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini, ternyata berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2015 yang isinya kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Sdri. Nurmasitah/Sdr. Muhammad Hatta dari Serda Filomino Da Silva untuk mengembalikan uang pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015. Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa Surat tersebut setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, diterangkan dan diakui oleh Terdakwa Serda Filomino Da Silva bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang sejumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi-1 Sdr. Muhammad Hatta yang akan dikembalikan secara utuh hari Jumat tanggal 13 Maret 2015, ternyata berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan dari keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Secata A Kubu Jati Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian setelah beberapakali mengalami mutasi dan naik pangkat sampai

sekarang masih berdinam aktif di Deninteldam IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat terakhir Serda Nrp. 3930393670872.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 1994 di Timor-Timur saat Terdakwa berdinam di Timor-Timur, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada tahun 2010 secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 disebuah bengkel mobil di Daerah Tuban Bali, setelah pertemuan tersebut persahabatan yang telah lama tidak ketemu berlanjut kembali.

4. Bahwa benar setelah pertemuan tersebut Saksi-1 sering berkunjung kerumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Deninteldam IX/Udayana Ds.Tuban Kec. Kuta Kab. Badung dalam pertemuan tersebut bercerita tentang keluarga, pekerjaan masing-masing dan berbagai hal.

5. Bahwa benar Saksi-1 berkunjung kerumah Terdakwa sejak pertemuan di tahun 2010 sampai dengan kejadian perkara ini lebih dari 10 (sepuluh) kali.

6. Bahwa benar suatu ketika sekira bulan Agustus 2014 saat Saksi-1 berkunjung ke rumah Terdakwa dengan tujuan silaturahmi seperti biasanya, di saat ngobrol-ngobrol tersebut Terdakwa berkata “ada nggak orang yang mau masuk tentara, biar saya yang urus”, Saksi-1 jawab “kebetulan ada, anak tetangga saya”, Terdakwa berkata oya, bawa saja dulu ke sini biar saya periksa fisiknya”.

7. Bahwa benar sore harinya Saksi-1 datang bersama dengan Saksi-3 yang pada saat itu sudah mendaftar test, setelah diperhatikan oleh Terdakwa memang pada bagian kaki Saksi-3 kurang memenuhi syarat yaitu kakinya “O” dan saat itu Terdakwa belum memberikan kepastian serta Terdakwa menyuruh agar Saksi-3 untuk mengikuti test dulu serta Terdakwa berjanji akan mencari jalan. Dua hari kemudian Saksi-1 memberikan nomer test Saksi-3 kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta agar Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pada sore harinya Saksi-1 menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar kemudian dua hari berikutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad Hatta dan dua hari berselang Sdr. Muhammad Hatta memberikan lagi uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) hingga total uang yang diterima oleh Terdakwa berjumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah). Sementara terus menjalani test sekitar seminggu kemudian saat akan menjalani test Psiko, Terdakwa dan Saksi-3 putus komunikasi, sehingga Terdakwa tidak bias menghubungi untuk mendapatkan nomor testnya, lalu Saksi-3 dinyatakan gugur di Psikologi karena tidak lulus maka uang akan Terdakwa kembalikan namun Saksi-3 masih percaya kepada Terdakwa untuk mengusahakan test Secatam berikutnya.

9. Bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2014 Saksi-3 kembali ikut test Secata PK, dan masih meminta Terdakwa untuk membantu mengusahakan lulus. Kemudian Terdakwa menyanggupinya dan Saksi-3 meminta agar Terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa memberikan catatan dibawah kwitansi tersebut yang menyatakan bila Saksi-3 tidak lulus maka uang yang berjumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) akan kembali dengan utuh. Selanjutnya Saksi-3 mengikuti test Secata PK, namun pada sekitar awal bulan Nopember 2014 Saksi-3 dinyatakan gugur lagi pada test Psikologi, lalu Saksi-1 meminta uang di kembalikan, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) karena uang tersebut sudah habis terpakai untuk belanja hidup sehari-hari dan dipakai bayar hutang oleh istri Terdakwa.

10. Bahwa benar Jabatan definitive Terdakwa di Skep atau Sprin satuan adalah Baintel Tim 3/A.1 KIA K dan Terdakwa tidak termasuk dalam tim seleksi Secata ataupun Secaba TNI-AD sehingga tidak ada kewenangan untuk meluluskan atau tidak meluluskan peserta test Secata maupun Secaba TNI-AD.

11. Bahwa benar akhirnya Sdri.Nurmasitah mendesak Saksi-1 agar mengembalikan uang yang telah diberikannya kepada Saksi-1 sejumlah keseluruhannya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) maka Saksi-1 mengembalikannya kepada Saksi-2 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) menunggu pelunasan dari Terdakwa yang telah Saksi berikan sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang masih dipegang oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar Saksi-1 utarakan kepada Terdakwa tentang pengembalian uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa, maka Terdakwa sering berbelit – belit dan janji – janji yang tidak ditepati sampai dengan membuat surat perjanjian untuk mengembalikan sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 20 Nopember 2014 dan tanggal 9 Maret 2015.

13. Bahwa benar akibat desakan dari Saksi-2 untuk pelunasan uangnya maka Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa untuk segera mengembalikan uang Saksi-2, namun Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dengan alasan yang berbelit-belit sampai dengan melewati batas waktu seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dalam surat pernyataannya dan akhirnya Saksi melaporkan permasalahan ini ke Denpom IX/3 Denpasar guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar Saksi-1 atas kejadian ini telah menyerahkan rumahnya kepada Saksi-2 dan telah dijual oleh Saksi-2 seharga Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) yang beralamat di Jln. Taman Sari Gang Dahlia No.2 Br. Kelan Kel.Tuban Kec. Kuta Selatan Kab. Badung Bali.

15. Bahwa benar Saksi-1 sekarang telah pindah dari Denpasar ke kampung halamannya di daerah Kab. Bima Nusa Tenggara Barat.

16. Bahwa benar Saksi-1 berharap uang yang telah di berikannya kepada Terdakwa sejumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) agar dikembalikan oleh Terdakwa untuk menambah menjadi modal Saksi-1 bertani di kampung.

17. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa di tipu oleh Terdakwa dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang menjadi contoh kepada masyarakat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa berisi mengenai fakta-fakta hukum yang menyampaikan tentang keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti menurut versi Penasihat Hukum.

2. Bahwa pada bagian lainnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer. Atas dasar uraian yang kami ungkapkan di atas, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Tuntutan Oditur Militer tidak dapat dibuktikan. Selain itu dalam sistem Pembuktian Hukum Pidana, apabila salah satu unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan maka perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana dan Penasehat Hukum berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena unsur dalam delik ini tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya tidak dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana dari rumusan Delik yang dimaksud dalam persidangan di mana salah satu unsur tidak terpenuhi sebagaimana amanat undang-undang maka dengan kerendahan hari Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan :

a. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seraya :

b. Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (Vrijspraak).

c. Menyatakan menurut hukum, merehabilitasi Harkat, Martabat dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono).

Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya.

Oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada Pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur kesatu : "Barang siapa"
- 2 Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
3. Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa".
2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Unsur ke-3 : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".
4. Unsur ke-4 : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, Alternatif pertama yaitu pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Majelis Hakim akan membuktikannya sebagai berikut :

1. Mengenai Unsur kesatu "barangsiapa", sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau Badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia termasuk warga Negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Secata A Kubu Jati Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 743/SW tahun 1994 pindah tugas ke Yonif 744/Syb, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa ditugaskan di Deninteldam IX/Udayana. Selanjutnya di tahun 2010 Terdakwa mengikuti Secaba Reg Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan kembali ke Deninteldam IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat terakhir Serda Nrp. 3930393670872.

2. Bahwa benar, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serda, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

3. Bahwa benar, dengan masih disandanginya jabatan Terdakwa pada Deninteldam IX/Udayana, ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.

5. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang memiliki kualitas yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja “ yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan pelaku tindak pidana.

Menurut MvT yang dimaksud kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya” artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindak “dengan sengaja” ia menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa penempatan unsur “dengan maksud” di depan perumusan delik, berarti unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada dibelakangnya, yaitu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapus piutang.

Dengan demikian seluruh unsur di belakang unsur dengan maksud tersebut dilakukan oleh pelaku dengan sengaja, artinya pelaku menyadari atas tindakannya dan akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” dalam unsur ini ada dua alternatif yaitu :

- Yang pertama bahwa keuntungan itu dinikmati Terdakwa sendiri.
- Yang kedua bahwa keuntungan itu dinikmati orang lain.

Bahwa maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu tidak dipersoalkan apakah orang yang menyerahkan uang itu merasa dirugikan, tetapi jika orang yang menyerahkan uang tersebut merasa dirugikan, maka hal itu dapat digunakan untuk memperkuat maksud pelaku yaitu mendapatkan suatu keuntungan.

Yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si pelaku telah melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum (dhi. Hukum positif Indonesia) atau dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar suatu ketika sekira bulan Agustus 2014 saat Saksi-1 berkunjung ke rumah Terdakwa dengan tujuan silaturahmi seperti biasanya, di saat ngobrol-ngobrol tersebut Terdakwa berkata

“ada nggak orang yang mau masuk tentara, biar saya yang urus”, Saksi-1 jawab “kebetulan ada, anak tetangga saya”, Terdakwa berkata oya, bawa saja dulu ke sini biar saya periksa fisiknya”.

2. Bahwa benar sore harinya Saksi-1 datang bersama dengan Saksi-3 yang pada saat itu sudah mendaftar test, setelah diperhatikan oleh Terdakwa memang pada bagian kaki Saksi-3 kurang memenuhi syarat yaitu kakinya “O” dan saat itu Terdakwa belum memberikan kepastian serta Terdakwa menyuruh agar Saksi-3 untuk mengikuti test dulu serta Terdakwa berjanji akan mencari jalan. Dua hari kemudian Saksi-1 memberikan nomer test Saksi-3 kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta agar Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pada sore harinya Saksi-1 menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar kemudian dua hari berikutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad Hatta dan dua hari berselang Sdr. Muhammad Hatta memberikan lagi uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) hingga total uang yang diterima oleh Terdakwa berjumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah). Sementara terus menjalani test sekitar seminggu kemudian saat akan menjalani test Psiko, Terdakwa dan Saksi-3 putus komunikasi, sehingga Terdakwa tidak bias menghubungi untuk mendapatkan nomor testnya, lalu Saksi-3 dinyatakan gugur di Psikologi karena tidak lulus maka uang akan Terdakwa kembalikan namun Saksi-3 masih percaya kepada Terdakwa untuk mengusahakan test Secatam berikutnya.

4. Bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2014 Saksi-3 kembali ikut test Secata PK, dan masih meminta Terdakwa untuk membantu mengusahakan lulus. Kemudian Terdakwa menyanggupinya dan Saksi-3 meminta agar Terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa memberikan catatan dibawah kwitansi tersebut yang menyatakan bila Saksi-3 tidak lulus maka uang yang berjumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) akan kembali dengan utuh. Selanjutnya Saksi-3 mengikuti test Secata PK, namun pada sekitar awal bulan Nopember 2014 Saksi-3 dinyatakan gugur lagi pada test Psikologi, lalu Saksi-1 meminta uang di kembalikan, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) karena uang tersebut sudah habis terpakai untuk belanja hidup sehari-hari dan dipakai bayar hutang oleh istri Terdakwa.

5. Bahwa benar Jabatan definitive Terdakwa di Skep atau Sprin satuan adalah Baintel Tim 3/A.1 KIA K dan Terdakwa tidak termasuk dalam tim seleksi Secata ataupun Secaba TNI-AD sehingga tidak ada kewenangan untuk meluluskan atau tidak meluluskan peserta test Secata maupun Secaba TNI-AD.

6. Bahwa benar akhirnya Sdri.Nurmasitah mendesak Saksi-1 agar mengembalikan uang yang telah diberikannya kepada Saksi-1 sejumlah keseluruhannya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) maka Saksi-1 mengembalikannya kepada Saksi-2 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) menunggu pelunasan dari

Terdakwa yang telah Saksi berikan sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang masih dipegang oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-1 utarakan kepada Terdakwa tentang pengembalian uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa, maka Terdakwa sering berbelit – belit dan janji – janji yang tidak ditepati sampai dengan membuat surat perjanjian untuk mengembalikan sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 20 Nopember 2014 dan tanggal 9 Maret 2015.

8. Bahwa benar akibat desakan dari Saksi-2 untuk pelunasan uangnya maka Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa untuk segera mengembalikan uang Saksi-2, namun Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dengan alasan yang berbelit-belit sampai dengan melewati batas waktu seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dalam surat pernyataannya dan akhirnya Saksi melaporkan permasalahan ini ke Denpom IX/3 Denpasar guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

- Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

- Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/ perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalau pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar suatu ketika sekira bulan Agustus 2014 saat Saksi-1 berkunjung ke rumah Terdakwa dengan tujuan silaturahmi seperti biasanya, di saat ngobrol-ngobrol tersebut Terdakwa berkata “ada nggak orang yang mau masuk tentara, biar saya yang urus”, Saksi-1 jawab “kebetulan ada, anak tetangga saya”, Terdakwa berkata oya, bawa saja dulu ke sini biar saya periksa fisiknya”.

2. Bahwa benar sore harinya Saksi-1 datang bersama dengan Saksi-3 yang pada saat itu sudah mendaftar test, setelah diperhatikan oleh Terdakwa memang pada bagian kaki Saksi-3 kurang memenuhi syarat yaitu kakinya “O” dan saat itu Terdakwa belum memberikan kepastian serta Terdakwa menyuruh agar Saksi-3 untuk mengikuti test dulu serta Terdakwa berjanji akan mencari jalan. Dua hari kemudian Saksi-1 memberikan nomer test Saksi-3 kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta agar Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pada sore harinya Saksi-1 menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar kemudian dua hari berikutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad Hatta dan dua hari berselang Sdr. Muhammad Hatta memberikan lagi uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) hingga total uang yang diterima oleh Terdakwa berjumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah). Sementara terus menjalani test sekitar seminggu kemudian saat akan menjalani test Psiko, Terdakwa dan Saksi-3 putus komunikasi, sehingga Terdakwa tidak bias menghubungi untuk mendapatkan nomor testnya, lalu Saksi-3 dinyatakan gugur di Psikologi karena tidak lulus maka uang akan Terdakwa kembalikan namun Saksi-3 masih percaya kepada Terdakwa untuk mengusahakan test Secatam berikutnya.

4. Bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2014 Saksi-3 kembali ikut test Secata PK, dan masih meminta Terdakwa untuk membantu mengusahakan lulus. Kemudian Terdakwa menyanggupinya dan Saksi-3 meminta agar Terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa memberikan catatan dibawah kwitansi tersebut yang menyatakan bila Saksi-3 tidak lulus maka uang yang berjumlah Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) akan kembali dengan utuh. Selanjutnya Saksi-3 mengikuti test Secata PK, namun pada sekitar awal bulan Nopember 2014 Saksi-3 dinyatakan gugur lagi pada test Psikologi, lalu Saksi-1 meminta uang di kembalikan, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) karena uang tersebut sudah habis terpakai untuk belanja hidup sehari-hari dan dipakai bayar hutang oleh istri Terdakwa.

5. Bahwa benar Jabatan definitive Terdakwa di Skep atau Sprin satuan adalah Baintel Tim 3/A.1 KIA K dan Terdakwa tidak termasuk dalam tim seleksi Secata ataupun Secaba TNI-AD sehingga tidak ada

kewenangan untuk meluluskan atau tidak meluluskan peserta test Secata maupun Secaba TNI-AD.

6. Bahwa benar akhirnya Sdri.Nurmasitah mendesak Saksi-1 agar mengembalikan uang yang telah diberikannya kepada Saksi-1 sejumlah keseluruhannya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) maka Saksi-1 mengembalikannya kepada Saksi-2 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) menunggu pelunasan dari Terdakwa yang telah Saksi berikan sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang masih dipegang oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-1 utarakan kepada Terdakwa tentang pengembalian uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa, maka Terdakwa sering berbelit – belit dan janji – janji yang tidak ditepati sampai dengan membuat surat perjanjian untuk mengembalikan sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 20 Nopember 2014 dan tanggal 9 Maret 2015.

8. Bahwa benar akibat desakan dari Saksi-2 untuk pelunasan uangnya maka Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa untuk segera mengembalikan uang Saksi-2, namun Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dengan alasan yang berbelit-belit sampai dengan melewati batas waktu seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dalam surat pernyataannya dan akhirnya Saksi melaporkan permasalahan ini ke Denpom IX/3 Denpasar guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa di tipu oleh Terdakwa dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang menjadi contoh kepada masyarakat.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai ketidak terbuktinya seluruh unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, semata-mata adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari para Saksi dengan cara memanfaatkan keadaan atau kondisi para Saksi yang tidak mengetahui secara jelas untuk menjadi seorang anggota TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa memperdulikan bahwa apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang cenderung suka mengganggu enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa pada hakekatnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak terlepas dari ketamakan Terdakwa sebagai seorang Militer, yang telah menyalahgunakan wibawanya untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginannya, hal ini tentunya tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat disekelilingnya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa yang nota bene adalah sebagai institusi Militer yang mana saat ini sedang dalam sorotan masyarakat.

Sedangkan Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saat itu Terdakwa tidak berada dalam situasi tertekan tetapi semata-mata karena Terdakwa ingin mendapatkan uang secara melawan hukum.
2. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru pelanggaran hukum.

3. Bahwa dilihat dari lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinas di Deninteldam IX /Udayana, sehingga Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa karena satuan Deninteldam dikenal memiliki disiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan tindak pidana.

4. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa perbuatan Terdakwa yaitu tindak pidana dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela karena membahayakan harta benda milik orang lain sehingga harus dicegah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sudah berusaha mengganti kerugian yang dialami oleh para korban.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Marga ke-5, Terdakwa tidak dapat menjunjung tinggi sikap dan kehormatan seorang prajurit.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Oktober 2014 bukti penyerahan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dari Sdr. Muhammad Hatta kepada Serda Filomino Da Silva.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Serda Filomino Da Silva tanggal 20 Nopember 2014 untuk mengembalikan uang secara utuh.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2015 yang isinya kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Sdri. Nurmasitah/Sdr. Muhammad Hatta dari Serda Filomino Da Silva untuk mengembalikan uang pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut adalah sebagai bukti akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Filomino Da Silva, Serda Nrp. 3930393670872, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 17 Oktober 2014 bukti penyerahan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dari Sdr. Muhammad Hatta kepada Serda Filomino Da Silva.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Serda Filomino Da Silva tanggal 20 Nopember 2014 untuk mengembalikan uang secara utuh.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2015 yang isinya kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Sdri. Nurmasitah/Sdr. Muhammad Hatta dari Serda Filomino Da Silva untuk mengembalikan uang pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H, MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769 serta UNTUNG HUDIYONO, S.H, MAYOR CHK NRP 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I MADE ADNYANA, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 14134/P, Penasehat Hukum ACHMAD FARID, S.H. LETTU CHK NRP 11080134570185, Panitera ARINTA MUDJI PRANATA, S.H. LETTU SUS NRP 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769

UNTUNG HUDIYONO, S.H.
MAYOR CHK NRP 581744

PANITERA

Ttd

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.
LETTU SUS NRP 541692

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.
LETTU SUS NRP 541692

